



EVALUASI PROGRAM RUANG PUBLIK TERPADU RAMAH ANAK DALAM UPAYA PEMENUHAN HAK ANAK DI RPTRA BAMBU PETUNG JAKARTA TIMUR

Tyas Ayu Puspitaningrum, Ida Hayu Dwimawanti, Titik Djumiarti
Departemen Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang, Kotak Pos 1269
Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405
Laman: <https://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Child-Friendly Integrated Public Space (RPTRA) in Jakarta is a program created due to the lack of open space for children to play, thus causing children lose their rights. RPTRA Bambu Petung is an RPTRA in East Jakarta that has achieved the highest score in the certification and standardization of Child Friendly Playrooms (RBRA). However, reality shows that the paint on the children's play equipment at RPTRA Bambu Petung contains more than the maximum limit of lead which can be detrimental to children's health. This study aims to identify and analyze the success and inhibiting factors of the implementation of the Bambu Petung RPTRA Program in an effort to fulfill children's rights. The research method used is descriptive qualitative research method. The theory used is the CIPP evaluation theory (Context, Input Process, and Product). The results showed that the implementation of children's activity services in the Bambu Petung RPTRA Program had gone well and succeeded in fulfilling children's rights to play, socialize and recreation, the right to develop children's interests and talents, and the right to education. Even so, several obstacles were still found, namely limited human resources in the form of teaching staff for BKB-PAUD services, budget constraints in the form of no DKI Jakarta APBD allocation for 2021-2022 due to budget refocusing for handling Covid-19 and the absence of effective CSR cooperation. providing monthly financial contributions, as well as limited facilities and infrastructure in the form of parking lots and open stages. The advice given is that it is necessary to increase CSR cooperation between the Bambu Petung RPTRA and private companies, the PPAPP Sub-agency and the Bambu Petung RPTRA Manager carry out official permits for the use of residents' land as a parking facility for RPTRA visitors, and the Facilities and Infrastructure Section of the Bambu Petung RPTRA Management Team in the future must be more careful when receiving game equipment from third parties so that the problem of lead content in the game equipment at RPTRA Bambu Petung does not happen again.

Keywords: *Program Evaluation, Child-friendly Integrated Public Space, Fulfillment of Children's Rights*

PENDAHULUAN

DKI Jakarta merupakan ibukota negara Indonesia yang memiliki jumlah penduduk sekitar 10,6 juta jiwa dengan kepadatan penduduk 16.937 jiwa/km² (Badan Pusat

Statistik DKI Jakarta, 2022). Kepadatan penduduk tersebut berimplikasi pada munculnya beberapa isu terkait pemenuhan hak anak. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, disebutkan bahwa anak merupakan

seseorang yang berusia dibawah 18 tahun. Perlindungan anak adalah segala upaya yang dilakukan untuk melindungi anak dan memastikan anak-anak mendapatkan hak-hak dasarnya sebagai manusia, yaitu hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi secara optimal sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari segala jenis tindak kekerasan dan diskriminasi. Anak sudah selayaknya mendapatkan perlindungan dan menikmati haknya untuk dapat tumbuh dan mengembangkan potensi yang dimilikinya. Namun, berbagai faktor seperti faktor lingkungan, sosial dan ekonomi telah membuat anak kehilangan haknya sendiri. Anak menjadi rentan terhadap berbagai macam tindak kekerasan, eksploitasi anak, pelecehan terhadap anak, hingga kasus penjualan anak (Septiani, 2020: 14-15). Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) sebagai instansi yang menangani kasus perlindungan anak mencatat bahwa masih terdapat sebanyak 494 kasus anak yang terjadi pada tahun 2020. Berikut merupakan data kasus anak dari P2TP2A:

Tabel 1. 1 Jumlah Kasus Anak yang Ditangani P2TP2A di DKI Jakarta Tahun 2020

No.	Bulan	Jumlah Kasus Anak
1.	Januari	67
2.	Februari	51
3.	Maret	58
4.	April	27

No.	Bulan	Jumlah Kasus Anak
5.	Mei	21
6.	Juni	59
7.	Juli	54
8.	Agustus	38
9.	September	23
10.	Oktober	20
11.	November	41
12.	Desember	35
Jumlah		494

Sumber: Dokumen Badan Pusat Statistik DKI Jakarta Tahun 2021 (<https://statistik.jakarta.go.id/korban-kekerasan-yang-ditangani-oleh-pusat-pelayanan-terpadu-pemberdayaan-perempuan-dan-anak-di-dki-jakarta/> diakses pada 21 Juni 2022).

Menurut Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, dijelaskan bahwa Kota Layak Anak merupakan Kabupaten/Kota yang menerapkan sistem pembangunan berbasis hak anak dengan mengintegrasikan komitmen, sumber daya pemerintah, masyarakat, dan sektor bisnis. Pendekatan ini melibatkan proses perencanaan yang menyeluruh dan berkelanjutan, serta diimplementasikan melalui kebijakan, program, dan kegiatan yang bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak-hak anak. DKI Jakarta menjadi salah satu dari 10 provinsi pertama yang ditunjuk sebagai provinsi yang menjadi proyek pencontohan pengembangan Kota Layak Anak (KLA) melalui Keputusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2010.

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 736 Tahun 2013, Kota Administrasi Jakarta Timur ditunjuk sebagai salah satu kota administrasi untuk pengembangan Kota Layak Anak. Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) menjadi program pertama yang diupayakan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur dalam upaya memenuhi hak-hak dasar anak. RPTRA merupakan fasilitas umum yang dapat digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari anak-anak hingga lansia. Fokus dari RPTRA ini yaitu menjadi *community center* melalui penyelenggaraan layanan kegiatan anak, layanan masyarakat dan layanan kebencanaan (Malau, 2017: 66).

RPTRA Bambu Petung merupakan salah satu RPTRA di Jakarta Timur yang terletak di Kelurahan Bambu Apus. Dalam implementasinya, layanan anak yang telah diselenggarakan oleh Program RPTRA Bambu Petung diantaranya layanan bermain, layanan pengembangan minat dan bakat, serta layanan perpustakaan anak. Program RPTRA Bambu Petung belum menyelenggarakan layanan Bina Keluarga Balita Pendidikan Anak Usia Dini (BKB-PAUD) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) sehingga belum sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 6 Peraturan

Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

Layanan bermain merupakan layanan yang diselenggarakan Program RPTRA Bambu Petung melalui pengadaan alat permainan untuk anak. Ketentuan atau persyaratan sarana dan prasarana alat permainan anak diatur dalam Pasal 21 Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, diantaranya aman, tidak mudah terbakar dan tidak mengandung unsur kimia berbahaya. Namun, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh organisasi nonprofit di bidang kesehatan dan pembangunan lingkungan, yakni *Nexus3 Foundation* menunjukkan bahwa beberapa alat permainan pada layanan bermain anak di RPTRA Bambu Petung mengandung unsur kimia berbahaya, yaitu timbal dengan kandungan lebih dari 90ppm (*Nexus3 Foundation*, 2019: 23). WHO menetapkan 90 ppm sebagai batas takaran aman kandungan timbal dalam cat. Paparan timbal diatas 90 ppm sangat berbahaya bagi anak-anak, terutama pada usia enam tahun ke bawah. Begitu timbal memasuki tubuh anak melalui proses menelan, menghirup, atau melintasi plasenta, hal tersebut

berpotensi merusak beberapa sistem dan jalur biologis. Target utama timbal adalah sistem saraf pusat dan otak, tetapi timbal juga dapat mempengaruhi sistem darah, ginjal, dan kerangka tubuh (*Nexus3 Foundation*, 2019: 4-5).

Temuan kandungan timbal pada alat permainan di RPTRA Bambu Petung tersebut juga bertentangan dengan status RPTRA Bambu Petung sebagai peraih nilai tertinggi standarisasi dan sertifikasi Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) se-Indonesia dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI (Berita Resmi Pemkot Jakarta Timur, 2019). Penilaian proses standarisasi dan sertifikasi RBRA tersebut, menggunakan 13 persyaratan, yaitu lokasi, kemudahan, pemanfaatan, material, penghawaan udara, vegetasi, peralatan bermain, keamanan, keselamatan, kesehatan/kebersihan, kenyamanan, pengelolaan dan pencahayaan. Selain itu, proses penilaian juga menggunakan 8 prinsip pengembangan RBRA, yaitu gratis, tanpa diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, partisipasi anak, aman, nyaman, selamat, ide kreatif dan inovatif, serta sehat (KemenPPPA RI, 2019). Dengan demikian, temuan timbal pada alat permainan anak dalam layanan bermain di RPTRA Bambu Petung melanggar persyaratan RBRA, yaitu keamanan, keselamatan, dan

kesehatan/kebersihan, serta melanggar prinsip aman, selamat dan sehat.

Nexus3 foundation meminta agar Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur melakukan pengadaan cat bebas timbal untuk pengecatan dan perawatan terhadap peralatan bermain serta sarana dan prasarana lain yang ada di RPTRA Bambu Petung. Namun, hingga akhir tahun 2021, Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur tidak menindaklanjuti rekomendasi dari *Nexus3 foundation* terkait kasus penggunaan timbal tersebut. Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Kota Administrasi Jakarta Timur justru meminta Nexus3 Foundation untuk bertanggung jawab atas temuan timbal tersebut (VOI Indonesia, 2021).

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti ingin menganalisis terkait bagaimana keberhasilan dari Program RPTRA Bambu Petung serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat di dalam Program tersebut dengan membuat penelitian yang berjudul **“Evaluasi Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak di RPTRA Bambu Petung Jakarta Timur”**. Hasil

dari penelitian ini diharapkan mampu membawa dampak positif terhadap pengembangan RPTRA Bambu Petung dalam pemenuhan hak-hak dasar anak, serta bagi masyarakat, pengelola, dan pemerintah

KAJIAN TEORI

A. Administrasi Publik

Chandler dan Plano (1988) (dalam Keban, 2014: 3), mengungkapkan bahwa administrasi publik merupakan suatu proses ketika sumber daya dan personil publik diintegrasikan untuk merumuskan, melaksanakan, dan mengelola berbagai keputusan dalam kebijakan publik. Nigro & Nigro (dalam Keban, 2014: 5-6), mengemukakan bahwa administrasi publik adalah kolaborasi kelompok dalam lingkup publik, yang melibatkan tiga cabang, yaitu eksekutif, legislatif dan yudikatif yang memiliki peran penting dalam merumuskan suatu kebijakan publik. Pandangan lain dikemukakan oleh Nicholas Henry (1988) (dalam Keban, 2014: 6), yang mendefinisikan administrasi publik sebagai suatu perpaduan yang saling berhubungan antara teori dan praktik guna mendorong pemahaman tentang hubungan antara pemerintah dan masyarakat, serta mengupayakan agar kebijakan publik semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

B. Kebijakan Publik

Menurut Thomas R. Dye (dalam Anggara, 2014: 35), Kebijakan Publik adalah segala keputusan pemerintah untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukan sesuatu. Dye berpendapat jika pemerintah memutuskan untuk melakukan sesuatu maka itu pasti ada tujuannya dan jika pemerintah memutuskan untuk tidak melakukan sesuatu maka itu juga merupakan kebijakan publik yang memiliki tujuan. Sedangkan James E. Anderson (dalam Anggara, 2014: 31) menyatakan kebijakan publik merujuk pada keputusan yang dirumuskan oleh institusi dan pejabat pemerintah.

C. Evaluasi Kebijakan

Ralph W. Tyler (dalam Akbar & Mohi, 2018: 9-10), mengemukakan bahwa evaluasi merupakan suatu proses yang dilakukan guna menilai sejauh mana tujuan kebijakan dapat tercapai atau terealisasi. Menurut Stufflebeam (dalam Akbar & Mohi, 2018: 16), mengungkapkan bahwa evaluasi adalah proses pendeskripsian, pengumpulan dan pemberian informasi yang berguna untuk pengambil keputusan untuk menentukan alternatif keputusan. Definisi lain dari evaluasi dikemukakan oleh Arikunto & Jabar (2018: 2), yang menyatakan bahwa evaluasi merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan guna

mencari dan mengumpulkan informasi, yang kemudian dapat digunakan untuk memilih dan memutuskan tindakan yang tepat dalam pengambilan keputusan.

D. Evaluasi Program

Model evaluasi program CIPP digagas oleh Stufflebeam pada tahun 1960an dan dikembangkan oleh *National Study Committee on Evaluation of Phi Delta Kappa*. Model evaluasi CIPP digunakan untuk melihat dan menganalisis program mulai dari latar belakang dibentuknya program hingga pencapaian hasil program setelah diimplementasikan, dengan kata lain model CIPP mengevaluasi program secara komprehensif atau menyeluruh (Mulyatiningsih, 2011: 124-125).

Model evaluasi CIPP ini terdiri dari 4 (empat) jenis evaluasi, yaitu; 1.) evaluasi konteks, bertujuan untuk menilai kebutuhan yang mendasari program, masalah dan tujuan program yang ditargetkan; 2.) evaluasi masukan, bertujuan untuk mengidentifikasi dan menilai sumber daya manusia, anggaran dan sarana dan prasarana yang ada pada suatu program guna melihat kontribusi dari ketiga aspek tersebut terhadap pelaksanaan program; 3.) evaluasi proses, evaluator menilai pelaksanaan dari rencana program yang sudah ditetapkan; dan 4.) evaluasi produk, membantu mengidentifikasi dan

menilai pencapaian penuh program (Stufflebeam & Coryn, 2014: 312-313).

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Situs penelitian dilakukan di RPTRA Bambu Petung Jakarta Timur. Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Analisis dan interpretasi data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data mentah, transkrip data, pembuatan coding, kategorisasi data, kesimpulan sementara, triangulasi dan kesimpulan akhir. Kualitas data dilakukan melalui uji kredibilitas, transferabilitas, dependabilitas dan konfirmabilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keberhasilan Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Bambu Petung dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak

1. Evaluasi Konteks (*Context Evaluation*)

a. Kebutuhan Pemenuhan Hak Anak

Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, dijelaskan bahwa

RPTRA, yang merupakan singkatan dari Ruang Publik Terpadu Ramah Anak adalah suatu tempat atau area terbuka yang mengintegrasikan kegiatan dan aktivitas masyarakat dengan menerapkan 10 Program Pokok PKK dan Program Kota Layak Anak. Pasal tersebut juga menjelaskan bahwa hak-hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang harus dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Adanya Program RPTRA Bambu Petung yang diresmikan pada 10 Oktober 2017 oleh Bapak Djarot Syaiful Hidayat selaku Pelaksana Tugas Gubernur DKI Jakarta ini menunjukkan peran pemerintah dan Negara dalam mewujudkan pemenuhan hak anak melalui penyediaan alat permainan anak untuk memenuhi hak bermain, bersosialisasi dan berekreasi yang aman dan nyaman, penyediaan tempat dan tenaga pengajar dalam rangka menyelenggarakan layanan kegiatan minat dan bakat untuk memenuhi hak pengembangan minat dan bakat anak, serta penyediaan perpustakaan anak untuk memenuhi hak dalam aspek pendidikan bagi anak. Selain itu, RPTRA Bambu Petung ini juga sudah tersertifikasi standar Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA) terbaik dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan yang menunjukkan bahwa RPTRA Bambu Petung sebagai taman

ramah anak yang mampu memenuhi kebutuhan hak-hak anak.

b. Dukungan Lingkungan

Respon masyarakat terutama anak-anak terhadap Program RPTRA Bambu Petung sangat positif, hal tersebut dapat dilihat dari jumlah pengunjung yang mencapai 200 orang per hari dan bisa lebih pada akhir pekan berdasarkan data jumlah penghitungan pengunjung harian yang dilakukan oleh Tim Pengelola RPTRA Bambu Petung. Anak-anak merespon positif keberadaan RPTRA Bambu Petung karena dengan adanya RPTRA ini mereka dapat melakukan kegiatan-kegiatan menyenangkan, diantaranya bermain, mengembangkan minat dan bakat seperti salah satunya kegiatan futsal dan sanggar tari, belajar kelompok di perpustakaan anak, hingga bermain dengan binatang.

c. Tujuan Program

Langkah yang dilakukan RPTRA Bambu Petung dalam upaya mencapai tujuan pemenuhan hak-hak anak yaitu dengan menyelenggarakan layanan anak yang tercantum dalam Bab IV Pasal 5 dan 6 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Tujuan-tujuan dari setiap layanan kegiatan anak yang diselenggarakan di

RPTRA Bambu Petung dapat dilihat dari pemenuhan hak yang didapat anak. Kegiatan pertama, yaitu kegiatan bermain dan berekreasi melalui penyediaan sarana dan prasarana permainan anak sebagai pemenuhan hak bermain, bersosialisasi dan berekreasi yang aman dan nyaman. Sebelum adanya RPTRA Bambu Petung, anak-anak kekurangan sarana bermain, namun setelah adanya RPTRA Bambu Petung ini anak-anak dapat bermain di luar rumah dan bertemu dengan teman-teman sebayanya. Kegiatan kedua, yaitu kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi hak pengembangan minat dan bakat anak, seperti sanggar tari, taekwondo, pencak silat, karate, dan futsal anak. Dengan Adanya RPTRA Bambu Petung ini anak-anak mendapatkan fasilitas berupa sarana dan prasarana untuk mengembangkan minat dan bakat mereka sekaligus dengan penyediaan tenaga pengajar atau pelatih. Kegiatan ketiga, yaitu kegiatan yang bertujuan untuk memenuhi hak dalam aspek pendidikan, seperti penyediaan perpustakaan anak, kegiatan belajar kelompok, dan outing class di RPTRA Bambu Petung.

2. Evaluasi Masukan (*Input Evaluation*)

a. Sumber Daya Manusia

Ketersediaan jumlah Tim Pengelola RPTRA Bambu Petung sudah sesuai

dengan standarisasi jumlah Tim Pengelola RPTRA se-DKI Jakarta, yaitu 6 orang sehingga sudah mencukupi sesuai dengan kebutuhan. Kompetensi yang dimiliki Tim Pengelola RPTRA Bambu Petung sudah baik dan sudah menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan ketentuan tugas pengelola yang tercantum dalam Pasal 9 Ayat (6) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Kemudian, sistem rekrutmen calon Pengelola RPTRA Bambu Petung juga sudah sesuai dengan aturan yang berlaku, yaitu sudah sesuai dengan petunjuk pelaksanaan dari Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta serta Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Namun, terdapat keterbatasan tenaga pengajar untuk layanan kegiatan PAUD di RPTRA Bambu Petung sehingga RPTRA Bambu Petung belum dapat menyelenggarakan layanan PAUD bagi anak-anak sebagai salah satu layanan kegiatan anak sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. dari sisi

masyarakat, mereka turut berperan aktif dalam pelestarian RPTRA Bambu Petung sebagai wujud kepemilikan bersama terhadap RPTRA Bambu Petung. Bentuk peran masyarakat diantaranya memberikan tanaman untuk penghijauan taman RPTRA, memberikan pakan kelinci dan ikan serta memberikan pupuk untuk tanaman. Peran masyarakat lainnya yang bukan dalam bentuk pemberian barang yaitu menjaga kebersihan lingkungan RPTRA Bambu Petung.

b. Sumber Daya Finansial

Berdasarkan Bab X Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, dijelaskan bahwa anggaran pengelolaan RPTRA Bersumber dari APBD serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat. Dana yang bersumber dari APBD Provinsi DKI Jakarta dialokasikan untuk pembangunan, penyediaan sarana dan prasarana, serta pengelolaan RPTRA Bambu Petung. Pembangunan RPTRA Bambu Petung menggunakan dana APBD Provinsi DKI Jakarta tahap 4 tahun 2017 berikut dengan penyediaan sarana dan prasarana. Dana APBD Provinsi DKI Jakarta juga tersedia untuk pengelolaan lingkungan RPTRA Bambu Petung hingga tahun 2020. Sedangkan pengalokasian

APBD untuk pengelolaan RPTRA Bambu Petung pada tahun 2021 dan 2022 mengalami kendala. Hal tersebut dikarenakan oleh adanya *refocusing* anggaran APBD tahun 2021 dan 2022 untuk penanganan pandemi Covid-19. Dana pengelolaan RPTRA yang semula untuk pemeliharaan dan perbaikan sarana prasarana RPTRA Bambu Petung dialihkan untuk penanganan Covid-19, sehingga pada tahun tersebut RPTRA Bambu Petung tidak memiliki anggaran untuk pengelolaan yang meliputi pemeliharaan lingkungan RPTRA dan perbaikan sarana dan prasarana yang rusak.

Selain dana APBD DKI Jakarta, sumber daya finansial di dalam Program RPTRA Bambu Petung juga bersumber dari dana CSR. Berdasarkan Bab X Pasal 15 Ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak dijelaskan bahwa Dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan dana yang diberikan oleh sektor swasta kepada RPTRA sebagai dana yang sah dan tidak mengikat. Bentuk kerjasama CSR antara perusahaan dengan RPTRA Bambu Petung tidak hanya dalam bentuk pengadaan event untuk anak-anak, tetapi juga dalam bentuk pengadaan sarana seperti pengadaan rak buku yang ada di

perpustakaan RPTRA Bambu Petung yang merupakan pemberian dari Perusahaan Bank DKI. Meskipun dana CSR sudah didapatkan melalui penyelenggaraan event anak-anak dan pengadaan sarana, namun RPTRA Bambu Petung belum mendapatkan dana CSR yang rutin diberikan oleh perusahaan untuk pengelolaan dan pemeliharaan lingkungan RPTRA Bambu Petung bahkan untuk pembangunan RPTRA Bambu Petung sendiri hanya menggunakan Dana APBD Provinsi DKI Jakarta dan tidak ada Dana CSR yang diberikan oleh perusahaan manapun.

c. Sarana dan Prasarana

Berdasarkan Bab XI Pasal 17 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, disebutkan bahwa kebutuhan prasarana RPTRA terdiri dari prasarana di dalam bangunan dan prasarana di luar bangunan. Prasarana di dalam bangunan terdiri dari; ruang aula serbaguna, perpustakaan, ruang laktasi, ruang pengelola, PKK Mart, toilet, tempat cuci tangan ramah anak dan difabel, gudang, serta dapur bersih. Sedangkan prasarana di luar bangunan terdiri dari; lapangan olahraga, tempat bermain anak, jalur lari atau jogging track, jalur refleksi, panggung terbuka, kolam gizi, tanaman

obat keluarga, sayuran dan taman produktif; parkir sepeda, serta bangku taman. Berkaitan dengan ketersediaan jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan pada Program RPTRA Bambu Petung, diketahui bahwa ketersediaan prasarana di RPTRA Bambu Petung masih kurang lengkap dan belum sesuai dengan Pasal 17 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana RPTRA. Hal tersebut karena di RPTRA Bambu Petung belum terdapat prasarana parkir pengunjung dan panggung terbuka untuk kegiatan pementasan bakat anak. Meskipun secara garis besar sarana dan prasarana RPTRA Bambu Petung sudah dalam kondisi baik, namun masih terdapat beberapa sarana dan prasarana yang sudah berada dalam kondisi kurang baik. Diantaranya alat permainan jaring laba-laba yang merupakan aset sarana prasarana yang berasal dari pemberian pihak ketiga serta kondisi lapisan peredam panas pada atap aula serbaguna yang mulai rusak yang mengakibatkan terganggunya kegiatan di RPTRA Bambu Petung.

Berdasarkan Bab VII Pasal 9 Ayat (6) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak, dijelaskan bahwa salah satu tugas

Tim Pengelola RPTRA yaitu memonitor dan menjaga prasarana dan sarana RPTRA. Dalam rangka menjalankan tugas tersebut, Tim Pengelola RPTRA Bambu Petung membuat aturan penggunaan alat permainan anak berdasarkan karakteristik usia, tinggi badan dan berat badan anak yang dicantumkan dalam papan informasi alat permainan. Selain itu, tujuan persyaratan penggunaan alat permainan anak tersebut yaitu untuk mengutamakan keselamatan anak karena salah satu tujuan RPTRA Bambu Petung adalah untuk memenuhi hak bermain, bersosialisasi dan rekreasi yang aman dan nyaman untuk anak. Pengunjung RPTRA Bambu Petung juga sudah mengetahui persyaratan penggunaan alat permainan anak tersebut melalui papan informasi alat permainan yang dipasang strategis di samping arena permainan anak-anak. Selain itu, penempatan tata letak alat permainan anak di RPTRA Bambu Petung terhadap keamanan dan keselamatan anak, maka dapat diketahui bahwa penempatan tata alat permainan anak di RPTRA Bambu Petung sudah diatur berdasarkan prinsip keselamatan, kenyamanan dan keamanan.

Terkait dengan masalah penggunaan bahan timbal pada alat permainan penempatan tata letak alat permainan anak di RPTRA Bambu Petung terhadap keamanan dan keselamatan anak, maka

dapat diketahui bahwa penempatan tata alat permainan anak di RPTRA Bambu Petung sudah diatur berdasarkan prinsip keselamatan, kenyamanan dan keamanan.

3. Evaluasi Proses (*Process Evaluation*)

a. Pelaksanaan Program

Berdasarkan Bab IV Pasal 5 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak bahwa pada Program RPTRA dilaksanakan layanan anak. Adapun pelaksanaan layanan anak yang diselenggarakan oleh RPTRA Bambu Petung dalam upaya memenuhi hak-hak anak, yaitu:

1) Kegiatan Bermain

Kegiatan ini bertujuan untuk memenuhi hak anak untuk bermain, bersosialisasi dan rekreasi yang aman dan nyaman. Anak-anak dapat bermain di RPTRA Bambu Petung setiap hari dari Senin sampai Minggu pada jam 07.00 – 17.00 WIB. Oleh karena itu, RPTRA Bambu Petung selalu terbuka untuk anak-anak yang memiliki waktu luang dan ingin bermain serta berekreasi. Pengelola RPTRA Bambu Petung juga bertugas mengawasi kegiatan bermain anak setiap harinya, selain untuk menjaga keamanan dan keselamatan anak, pengawasan juga dilakukan untuk

menegakkan tata tertib yang berlaku di RPTRA Bambu Petung sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 9 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak. Pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa pengelola RPTRA bertuga dalam memonitor dan mengawasi penggunaan sarana dan prasarana RPTRA serta pelaksanaan kegiatan layanan RPTRA. Oleh karena itu, pelaksanaan kegiatan bermain anak ini sudah berjalan dengan baik, aman dan nyaman bagi anak-anak.

2) Kegiatan Belajar dan *Outing Class*

Kegiatan belajar di perpustakaan dan aula RPTRA Bambu Petung dibuka setiap hari dari Senin – Minggu pada jam 07.00 – 17.00 WIB. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memenuhi hak anak dalam aspek pendidikan di luar jam sekolah, yang diwujudkan dengan penyediaan sarana belajar yang nyaman dan dilengkapi dengan berbagai buku yang tersedia di perpustakaan RPTRA Bambu Petung. Selain itu, aula di RPTRA Bambu Petung juga luas sehingga anak-anak dapat melakukan belajar kelompok disini dengan tujuan agar anak-anak dapat lebih memahami pelajaran di sekolah melalui diskusi kelompok. Kemudian juga ada kegiatan *outing class* yang merupakan

kegiatan kerjasama antara RPTRA Bambu Petung dengan sekolah-sekolah untuk menyediakan fasilitas atau sarana belajar di luar lingkungan sekolah sesuai dengan Kurikulum Merdeka yang digunakan sekolah-sekolah saat ini. Kegiatan *outing class* biasanya yaitu menggambar, senam dan prakarya.

3) Sanggar Tari

Kegiatan sanggar tari ini diikuti oleh anak-anak perempuan usia balita hingga remaja. Kegiatan ini merupakan perwujudan RPTRA Bambu Petung dalam memenuhi hak pengembangan minat dan bakat yang dimiliki anak. Jadwal kegiatan sanggar tari ini yaitu pada Hari Senin pukul 15.00 WIB setelah anak-anak sudah pulang sekolah. Tujuan dari kegiatan ini untuk mengembangkan minat dan bakat, meningkatkan keterampilan anak, serta mengenalkan anak pada budaya tradisional Indonesia.

4) Taekwondo

Kegiatan taekwondo ini merupakan perwujudan RPTRA Bambu Petung dalam mencapai tujuan pemenuhan hak pengembangan minat dan bakat anak. Kegiatan ini terjadwal pada Hari Kamis pukul 15.00 WIB hingga 17.00 WIB. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk membangun konsentrasi pada anak, memberikan anak bekal perlindungan diri,

serta meningkatkan ketahanan fisik anak. Kegiatan ini juga dilakukan dengan pelatihan dari pelatih yang sudah profesional di bidang taekwondo sehingga sudah aman bagi anak-anak.

5) Pencak Silat

Kegiatan pencak silat ini juga menjadi salah satu perwujudan RPTRA Bambu Petung dalam mencapai tujuan pemenuhan hak pengembangan minat dan bakat anak. Kegiatan ini diadakan pada Hari Sabtu pukul 14.00 WIB agar tidak berbenturan dengan hari sekolah anak-anak. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memberikan materi bela diri pada anak agar mampu memiliki perlindungan bagi dirinya sendiri, meningkatkan kecintaan anak pada bela diri tradisional Betawi, serta melatih konsentrasi anak. Kegiatan pencak silat ini juga dilatih oleh pelatih yang sudah ahli sehingga aman bagi anak-anak

6) Karate

Karate merupakan kegiatan baru yang diadakan di RPTRA Bambu Petung, yaitu baru di mulai pada awal Januari 2023. Kegiatan karate ini menjadi alternatif pilihan baru yang disediakan RPTRA Bambu Petung bagi anak untuk mendapatkan hak pengembangan minat dan bakat yang mereka miliki. Kegiatan ini dilaksanakan pada Hari Sabtu pukul 08.00 WIB yang bukan merupakan hari sekolah

anak sehingga tidak akan mengganggu waktu sekolah. Tujuan dari kegiatan karate ini yaitu untuk mengajarkan bela diri, meningkatkan ketahanan fisik anak, serta melatih kepemimpinan anak

7) Futsal Anak

Dalam mengoptimalkan pemanfaatan lapangan futsal, RPTRA Bambu Petung menyelenggarakan layanan kegiatan anak yaitu futsal. Kegiatan futsal anak bertujuan untuk memberikan pelatihan mengenai dasar-dasar cara bermain futsal guna mengembangkan minat dan bakat anak pada bidang ini. Jadwal untuk kegiatan futsal ini paling yaitu Hari Selasa dan Rabu pukul 16.00 WIB, serta Hari Jumat pukul 15.00 WIB.

Jumlah partisipasi anak-anak dalam layanan kegiatan anak yang diselenggarakan RPTRA Bambu Petung sudah baik, dilihat dari masing-masing layanan kegiatan memiliki jumlah peserta yang cukup banyak. Hal tersebut didukung oleh jadwal layanan kegiatan anak yang diselenggarakan RPTRA Bambu Petung telah disusun sedemikian rupa oleh Tim Pengelola RPTRA Bambu Petung sehingga jadwal setiap kegiatan tidak berbenturan dengan waktu sekolah anak-anak.

4. Evaluasi Produk (*Product Evaluation*)

a. Pencapaian Tujuan Program

Keberhasilan Program RPTRA Bambu Petung dilihat dari tercapainya tujuan pemenuhan hak anak. Hak-hak anak yang akan dipenuhi dari Program RPTRA ini yaitu hak bermain, bersosialisasi dan rekreasi yang aman dan nyaman, hak mengembangkan minat dan bakat, serta hak dalam aspek pendidikan. Dalam upaya mencapai tujuan tersebut, RPTRA Bambu Petung telah menyelenggarakan layanan anak seperti yang tercantum dalam Bab IV Pasal 6 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana RPTRA. Hak bermain, bersosialisasi dan rekreasi berhasil dicapai melalui penyediaan alat permainan untuk kegiatan bermain anak dengan dilengkapi CCTV dan pemantauan langsung oleh Tim Pengelola RPTRA Bambu Petung sehingga aman dan nyaman. Kemudian hak mengembangkan minat dan bakat dicapai melalui penyelenggaraan sanggar tari, silat, taekwondo, karate dan futsal anak dengan didampingi oleh tenaga pengajar atau pelatih yang ahli di bidangnya. Masing-masing kegiatan juga memiliki jumlah peserta yang banyak. Yang terakhir, hak dalam aspek pendidikan dicapai melalui penyediaan perpustakaan anak yang menyediakan berbagai jenis buku anak, selain itu hak dalam aspek pendidikan juga dicapai melalui kerjasama antara RPTRA

Bambu petung dengan sekolah-sekolah untuk mengadakan outing class.

b. Dampak Program

Dampak positif Program RPTRA Bambu Petung terhadap anak-anak, yaitu:

- 1) Meningkatkan kemampuan bersosialisasi anak;
- 2) Menjauhkan anak-anak dari paparan gadget;
- 3) Memberikan sarana dan prasarana bermain yang aman untuk anak;
- 4) Memberikan wadah pengembangan minat dan bakat anak; serta
- 5) Menumbuhkan minat baca dan belajar anak

Sedangkan dampak negatif dari pelaksanaan Program RPTRA Bambu Petung yaitu penggunaan lahan milik warga sebagai tempat parkir liar pengunjung RPTRA Bambu Petung, sehingga memunculkan protes dari pemilik lahan kepada Pengelola RPTRA Bambu Petung.

B. Faktor Penghambat Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Bambu Petung dalam Upaya Pemenuhan Hak Anak

1. Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Keterbatasan sumber daya manusia sebagai tenaga pengajar untuk layanan kegiatan

PAUD menjadi faktor penghambat dalam penyelenggaraan layanan kegiatan PAUD di RPTRA Bambu Petung sebagai salah satu perwujudan pemenuhan hak dalam aspek pendidikan bagi anak. Dengan kata lain RPTRA Bambu Petung belum mampu dalam menyediakan layanan PAUD sesuai dengan yang tercantum dalam Bab IV Layanan Kegiatan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak.

2. Keterbatasan Sumber Daya Finansial atau Anggaran

Tidak adanya anggaran pengelolaan pada Program RPTRA Bambu Petung untuk tahun 2021 dan 2022 menyebabkan sarana prasarana yang sudah rusak tidak dapat diperbaiki karena tidak memiliki anggaran pada tahun tersebut. APBD Provinsi DKI Jakarta untuk pengelolaan RPTRA baru dialokasikan kembali pada tahun 2023 setelah pandemi covid-19 berakhir. Dengan kata lain, keterbatasan sumber daya finansial atau anggaran dana pengelolaan RPTRA yang bersumber dari APBD DKI Jakarta menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan Program RPTRA Bambu Petung karena tidak adanya dana pengelolaan menyebabkan kerusakan pada beberapa sarana dan prasarana dan

menghambat pelaksanaan layanan kegiatan di RPTRA Bambu Petung.

3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana

Berdasarkan Bab XI Pasal 17 Ayat (3) Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 123 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan dan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Ruang Publik Terpadu Ramah Anak disebutkan bahwa tempat parkir dan panggung terbuka merupakan bagian dari prasarana RPTRA. RPTRA Bambu Petung dibangun di atas lahan seluas 1.890m² menggunakan dana APBD Provinsi DKI Jakarta tahap 4. Luas tanah RPTRA Bambu Petung ini masih dibawah jumlah luas tanah rata-rata RPTRA di Jakarta Timur yang mencapai 3.193m² (Data Statistik Sektoral Provinsi DKI Jakarta, 2018). Akibatnya, dengan luas 1.890m² tersebut RPTRA Bambu Petung masih mengalami keterbatasan lahan untuk penyediaan beberapa fasilitas sarana dan prasarana, yaitu parkir bagi pengunjung dan panggung terbuka yang kemudian menghambat pelaksanaan layanan kegiatan yang diselenggarakan.

KESIMPULAN

Program RPTRA Bambu Petung sudah berhasil memenuhi hak-hak anak, diantaranya hak bermain, bersosialisasi dan berekreasi, hak pengembangan minat dan

bakat, serta hak dalam aspek pendidikan melalui penyelenggaraan layanan kegiatan anak. Layanan kegiatan anak yang diselenggarakan RPTRA Bambu Petung sudah berjalan dengan baik dan jumlah partisipasi yang tinggi. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa hambatan yang muncul, diantaranya keterbatasan sumber daya manusia sebagai tenaga pengajar kegiatan PAUD, keterbatasan anggaran akibat refocusing dana untuk penanganan covid-19, serta keterbatasan sarana prasarana lahan parkir dan panggung terbuka.

SARAN

- a) Terkait dengan masalah keterbatasan tenaga pengajar dan anggaran, maka perlu adanya peningkatan kerjasama *Corporate Social Responsibility* antara RPTRA Bambu Petung dengan perusahaan swasta agar anggaran untuk pengelolaan RPTRA tidak hanya bergantung pada alokasi Dana APBD Provinsi DKI Jakarta, sehingga anggaran yang dibutuhkan untuk pemeliharaan sarana dan prasarana serta perekrutan tenaga pengajar layanan BKB-PAUD dapat mencukupi.
- b) Terkait dengan masalah keterbatasan sarana dan prasarana, maka Suku Dinas Pemberdayaan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk

Kota Administrasi Jakarta Timur dan Tim Pengelola RPTRA Bambu Petung perlu melaksanakan izin resmi untuk penggunaan lahan warga sebagai lahan parkir RPTRA Bambu Petung.

- c) Terkait dengan masalah penemuan kandungan timbal pada alat permainan anak dalam layanan bermain yang diselenggarakan RPTRA Bambu Petung, maka Seksi Sarana dan Prasarana dari Tim Pengelola RPTRA Bambu Petung kedepannya harus lebih berhati-hati kembali dalam menerima sarana dan prasarana alat permainan anak dari pihak ketiga agar masalah tersebut tidak terulang kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, M. F., & Mohi, W. K. (2018). Studi Evaluasi Kebijakan (Evaluasi Beberapa Kebijakan di Indonesia). In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9).
- Anggara, S. (2014). Kebijakan Publik. *Kebijakan Publik*, 15.
- Arikunto, S., & Jabar, C. S. A. (2018). *Evaluasi Program Pendidikan: Pedoman Teoretis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan* (F. Yustianti (ed.); 2nd ed.). Bumi Aksara.
- Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. (2021). *Korban Kekerasan yang Ditangani oleh Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak di DKI Jakarta*.

- Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. (2022). *Penduduk, Laju Pertumbuhan Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk, Kepadatan Penduduk, Rasio Jenis Kelamin Penduduk Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota 2019-2021*.
- Berita Resmi Pemkot Jakarta Timur. (2019). *RPTRA Bambu Petung Raih Nilai Tertinggi Sertifikasi Se-Indonesia*.
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu* (3rd ed.). Gava Media.
- KemenPPPA RI. (2019). *Kemen PPPA: Terapkan 13 Syarat RBRA, 4 Taman Ini Ramah Anak*.
- Malau, P. V. (2017). *Evaluasi Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 196 Tahun 2015 Tentang Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di Jakarta Pusat*. 1–396.
- Mulyatiningsih, E. (2011). *Riset Terapan Bidang Pendidikan dan Teknik*. 124–135.
- Nexus3 Foundation. (2019). *Laporan Nasional Timbal dalam Peralatan Bermain di Indonesia*.
- Septiani, T. D. (2020). *Evaluasi Program Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Anggrek Terhadap Pemenuhan Hak Anak di Jakarta Selatan. Bachelor's Thesis, Fakultas Ilmu Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta*.
- Stufflebeam, D. L., & Coryn, C. L. S. (2014). *Evaluation Theory, Models, & Applications*. John Wiley & Sons.
- VOI Indonesia. (2021). *Menyayangkan Sikap Pemprov DKI yang Abaikan Tanggung Jawab atas TEmuan Zat Timbal di RPTRA*.